



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Raci Km. 15 Bangil Pasuruan Jawa Timur 67153
Telepon (0343) 748909, Fax (0343) 747919 email : dinkes@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 490/165/424.072/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM, TUGAS DAN FUNGSI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PASURUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk tim pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan pengaduan masyarakat berjalan dengan baik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM, TUGAS DAN FUNGSI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menerima dan mengadminstrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan serta pengaduan secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan;

- e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan;
- f. Berfungsi mempercepat melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

- 1. Datang secara langsung, di meja pengaduan
- 2. Kotak saran, disediakan diresepsionis Dinas Kesehatan
- 3. Media Elektronik
 - a. Website, <https://dinkes.pasuruankab.go.id/>
 - b. Telepon, (0343) 748909
 - c. Email, dinkes@pasuruankab.go.id
 - d. WA, SMS, 085334415276

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PASURUAN

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



Jr. ANI LATIFAH. M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196609161996022001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 490/ 165/424.072/2022
TANGGAL : 5 Januari 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN.**

NO	JABATAN TIM	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Kesehatan	Dr. Ani Latifah., M. Kes
2	Ketua	Sekretaris Dinkes	Agus Eko Iswahyudi, SKM, M.Si
3	Sekretaris	Kasubag Sungram dan Pelaporan	Mashudi Mansyur, S.Kep, Ns
4	Koordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)		
	- Ketua	Kabid P2P	Dr. Syaiful Anam, SE
	- Anggota	Kasi P2PM	Dr. Melina
		Kasi Survim	Cholili, S.Kep
		Kasi P2 PTM	Abd. Sato, S. Kep
		Staf Bidang P2P	
5	Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan		
	- Ketua	Kabid Yankes	Dr. Ugik SD, M.Kes
	- Anggota	Kasi Yakes Rujukan	Rini S, SST, M. Kes
		Kasi Yankes Primer	Drg. Suliono
		Kasi Kestrad	Dra. Fitryah Apt.
		Staf Bidang Yankes	
6	Koordinator Bidang Promosi Kesehatan		
	- Ketua	Kabid Kesmas	Endah YES, SST, MM
	- Anggota	Kasi Promkes	M. Aliyudin, SKM, M.Kes
		Kasi KGM	Sri Sudartik, SST, MM
		Kasi Kesling	Gandhi K, SKM, M.Kes
		Staf Bidang Kesmas	
6	Koordinator Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)		
	- Ketua	Kabid SDK	Dr. Tri Dinar , MM
	- Anggota	Kasi SDM kes	Desi L, SKM
		Kasi Farmasi	Dra, Mei, Apt
		Kasi Sarpras	Andhri Z, S.Kep, MM
		Staf Bidang SDK	
7	Koordinator Bidang Umum, Hukum dan Pelaporan		
	- Ketua	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Gatot Sugianto, S.Kep, Ns, MM
	- Anggota	Staf Subag Umum	1. Aris, SE 2. Arya, SKM

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH. M.Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196609161996022001